

## **Analisis Komparatif Perbandingan Hukum Perjanjian di Indonesia dan Amerika Serikat**

**Irene Puteri A. S. Sinaga<sup>1</sup>, Louise Shania Sabela<sup>2</sup>, Thalia Jamiana Kuang<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

E-mail: [irene.sinaga@uph.edu](mailto:irene.sinaga@uph.edu)

### **Abstract**

*United States and Indonesian contract law have several important differences and similarities. This study aims to understand how contracts are created, validated, and enforced in America and Indonesia. The research uses a qualitative methodology that involves searching academic publications, doctrine, jurisprudence, and legal literature. This research examines the sources of contract law in America, which include statutory law, court decisions, statements, and legal doctrine. It also looks at how contracts are categorized based on how they are created. It also covers the differences between formal and informal contracts under US law. This research explores how contract law in Indonesia is regulated, with the Civil Code (KUHP) as the regulatory source. The research explains the categories of Burgerlijk Wetboek (BW) contract law and examines concepts such as good faith, freedom of contract, and consensus in Indonesian contract law. This analysis concludes by highlighting the differences between the two legal systems' approaches to the formation and enforcement of contracts.*

*Keywords: Contract, Comparative Law, Comparative Analysis*

### **Abstrak**

Hukum kontrak Amerika Serikat dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan dan persamaan penting. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kontrak dibuat, divalidasi, dan ditegakkan di Amerika dan Indonesia. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan penelusuran publikasi akademis, doktrin, yurisprudensi, dan literatur hukum. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum kontrak di Amerika, yang meliputi hukum undang-undang, keputusan pengadilan, pernyataan, dan doktrin hukum. Hal ini juga melihat bagaimana kontrak dikategorikan berdasarkan cara pembuatannya. Hal ini juga mencakup perbedaan antara kontrak formal dan informal berdasarkan hukum AS. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum kontrak di Indonesia diatur, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagai sumber pengaturnya. Penelitian menjelaskan kategori hukum kontrak Burgerlijk Wetboek (BW) dan mengkaji konsep-konsep seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan konsensus dalam hukum kontrak Indonesia. Analisis ini disimpulkan dengan menyoroti perbedaan antara pendekatan kedua sistem hukum tersebut terhadap pembentukan dan penegakan kontrak.

Kata Kunci: Kontrak, Perbandingan Hukum, Analisis Komparatif

### **I. Pendahuluan**

Sumber primer dan sekunder adalah dua tipe dasar sumber hukum yang digunakan dalam sistem hukum kontrak Amerika. Pengacara dan hakim memandang sumber primer—yang mencakup undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan lainnya—sebagai hukum yang sebenarnya. Sementara itu, sumber sekunder yang memberikan arahan kepada pengadilan antara lain pernyataan ulang dan pendapat hukum. Dalam hal ini, hukum undang-undang, pendapat yudisial, pernyataan kembali, dan komentar hukum adalah empat kategori sumber yang membentuk hukum kontrak Amerika. Masing-masing memainkan peran unik dan berdampak pada bagaimana hukum kontrak dibuat dan diterapkan. Selain itu, beberapa jenis perjanjian, seperti perjanjian tertentu dan berbahaya,

perjanjian komutatif dan independen, serta perjanjian konsensual dan asli, dibedakan berdasarkan metodenya dalam hukum kontrak Amerika. Setiap jenis perjanjian mempunyai ciri-ciri dan akibat-akibat yang unik terhadap hukum.

Hukum kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Burgerlijk Wetboek menjadi dasar KUHPer. Hukum kontrak merupakan sumber utama kewajiban dalam KUHPer dan tercakup dalam Buku III yang membahas tentang kewajiban.

Penelitian ini akan mengkaji lebih rinci berbagai bentuk kontrak, atributnya, dan sistem hukum yang mengaturnya di AS dan Indonesia dalam tindak lanjut ini. Kami ingin memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum kontrak berfungsi di berbagai yurisdiksi dengan mempelajari seluk-beluk pembentukan, validitas, dan penegakan kontrak. Selain itu, akan melihat ide-ide penting yang penting bagi legalitas kontrak, seperti pertimbangan, persetujuan, dan kemampuan kontrak. Gagasan-gagasan ini menjadi landasan hubungan kontraktual, dan cara penafsiran serta penerapannya mempunyai pengaruh besar terhadap cara pelaksanaan kontrak di pengadilan.

Memahami hukum kontrak sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dalam kemitraan bisnis dan sipil, baik di AS maupun Indonesia. Para pihak dapat bertransaksi dengan percaya jika memahami perbandingan dasar-dasar hukum kontrak.<sup>1</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini membandingkan dan mengkaji dasar-dasar hukum kontrak di Indonesia dan Amerika Serikat dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Karena memungkinkan pemeriksaan menyeluruh dan pemahaman seluk-beluk dan kompleksitas permasalahan hukum, penelitian kualitatif lebih diutamakan.

Analisis menyeluruh terhadap penelitian mengenai hukum kontrak di kedua yurisdiksi telah dilakukan. Publikasi akademis, komentar hukum, undang-undang, kasus hukum, dan buku teks adalah contohnya. Tinjauan mengenai kerangka hukum mendasar, gagasan-gagasan penting, dan kemajuan terkini dalam hukum kontrak diberikan melalui studi literatur.

Untuk mengetahui kesejajaran, perbedaan, dan perkembangan baru hukum kontrak antara sistem hukum Indonesia dan Amerika, dilakukan studi banding. Interpretasi ilmiah, keputusan pengadilan, dan peraturan hukum dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam peraturan dan penegakan kontrak.

Untuk memberikan contoh praktis prinsip-prinsip hukum kontrak, studi kasus dari kedua negara dianalisis. Contoh-contoh yang dipilih memberikan wawasan mengenai pertimbangan hukum, preseden, dan kebijaksanaan hukum dalam sengketa kontrak dengan mengilustrasikan bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan teori hukum kontrak dalam situasi praktis.

---

<sup>1</sup> Prisdani, Ulya Yasmine. "The significance of contractual intention: A comparative analysis on English and Indonesian law." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 494-514.

Metode tematik digunakan dalam analisis data untuk menemukan dan mengkaji pola, topik, dan klasifikasi dalam data yang telah dikumpulkan. Untuk mendapatkan wawasan penting mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak di Indonesia dan Amerika, data kualitatif dari studi kasus, analisis komparatif, dan studi literatur dievaluasi.<sup>2</sup>

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Situs Website Oleh Pemerintah

Sumber hukum dalam hukum kontrak Amerika dibagi menjadi dua kategori: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang paling penting yang dianggap oleh pengacara dan hakim sebagai hukum itu sendiri. Sumber hukum primer termasuk keputusan pengadilan (judicial opinion), statuta, dan peraturan lainnya. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang kedua dan memiliki dampak pada pengadilan karena mereka dapat mengacu padanya. Sumber hukum sekunder ini terdiri dari komentar hukum, statutory law, restatement, dan komentar hukum. Berdasarkan sumber ini, sumber hukum kontrak yang berlaku di Amerika Serikat dibagi menjadi empat kategori. Keempat sumber hukum tersebut disebutkan di bawah ini.<sup>3</sup>

1. Judicial Opinion (Keputusan Hakim): juga dikenal sebagai keputusan hakim yang dibuat hukum atau keputusan hakim merupakan dasar hukum kontrak. Dalam memutuskan perkara atau kasus, apakah itu perdata atau pidana, pendapat hakim disebut opini hukum. Para hakim akan mengikuti keputusan hakim ini, terutama dalam kasus yang serupa atau mirip. Seperti yang kita ketahui, proses pembuatan keputusan di pengadilan Amerika Serikat biasanya disebut sebagai stare decisis, ketaatan terhadap keputusan yang telah lewat, atau precedents. Preseden adalah keputusan sebelumnya yang fakta-faktanya cukup mirip dengan kasus sub judice yang berada di bawah putusan pengadilan, yang pengadilan merasa harus mengikutinya dan membuat keputusan yang sama.
2. Statutory Law (Hukum Perundang-undangan) : adalah sumber lain dari hukum kontrak, yang melengkapi hukum kebiasaan (common law). Statutory law adalah sumber hukum yang tertulis. Sejarah menunjukkan bahwa hukum kontrak dalam sistem Anglo-Amerika didasarkan pada common law, yang memiliki posisi yang lebih tinggi daripada statutory law. Di antaranya termasuk Undang-Undang Penggelapan, Kode Bisnis Uniform, Undang-Undang Kerajaan Uniform/NCC USL, dan Undang-Undang Penjualan Uniform.
3. Restatements: adalah sumber hukum sekunder. Restatements adalah hasil dari rumusan ulang hukum. Timbulnya ketidakpastian dan kurangnya keseragaman dalam hukum dagang mendorong rumusan ini. Restatement tersebut termasuk surat-menyurat hitam dan pernyataan tentang "aturan umum" – atau, dalam hal

---

<sup>2</sup> Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

<sup>3</sup> Charman, M. (2013). *Contract Law*. London: Willan.

ini, menunjukkan bahwa hal itu bertentangan dengan aturan yang lebih baik. Restatement yang diterima dan digunakan oleh pengacara dan hakim/pengadilan, seperti restatement kontrak – yang pertama kali diadopsi oleh ALI pada tahun 1932 – secara bertahap diterbitkan dalam bentuk rancangan beberapa tahun sebelumnya.

4. Komentar Hukum (Komentar Hukum): Komentar hukum merupakan sumber hukum sekunder. Komentar hukum dianalogikan dengan doktrin dalam hukum Kontinental karena komentar hukum merupakan pendapat atau nasihat pakar tentang hukum kontrak.

Di samping uraian di atas, hukum kontrak Amerika juga mengakui perjanjian yang didasarkan pada metodenya (Dictionary of Black Laws, 1979: 292). Pembagian ini didasarkan pada suatu cara (metode) untuk mengidentifikasi kesepakatan, serta tindakan simbolik lainnya yang dilakukan selama pelaksanaan perjanjian. Perjanjian dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan metodenya, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:<sup>4</sup>

1. Perjanjian yang pasti dan penuh resiko atau berbahaya (hasardoz) dilakukan berdasarkan keinginan para pihak atau kapan suatu kegiatan dilakukan.
2. Perjanjian komutatif dan berdiri sendiri dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan, diberikan, atau setelah perjanjian sebelumnya dengan para pihak. Perjanjian berdiri sendiri dilakukan setelah saling pengertian dan pertimbangan sebelumnya.
3. Perjanjian nyata dan konsensual berbeda. Perjanjian nyata adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan persetujuan bersama, tanpa formalitas lain atau tindakan simbolik yang menjelaskan secara detail tentang tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan dapat dilaksanakan secara nyata.

Di antara berbagai jenis perjanjian yang disebutkan di atas, jenis atau pembagian yang paling umum adalah pembagian berdasarkan nama, yaitu kontrak nominaat dan innominaat. Dari kedua perjanjian ini lahir perjanjian lain berdasarkan bentuk, sumber, dan aspek hak dan kewajiban. Misalnya, dari perjanjian jual beli lahir perjanjian konsensual, perjanjian obligasi, dan sebagainya.

Selanjutnya, di dalam hukum kontrak Amerika, kontrak menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>5</sup>

1. informal contract, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk yang lazim atau informal;
2. formal contract, yaitu perjanjian yang memerlukan bentuk atau cara-cara tertentu. Formal contract dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :
3. contracts underseal, yaitu kontrak dalam bentuk akta otentik,

---

<sup>4</sup> Schwartz, A., & Scott, R. E. (2016). The common law of contract and the default rule project. *Va. L. Rev.*, 102, 1523

<sup>5</sup> Iwai, T. (2016). The interaction of formal and informal contracts in the decision of cooperation of the agents. *Brazilian Business Review*, 13(1), 47-68.

4. recognizance, yaitu acknowledgment atau pengakuan di muka sidang pengadilan, dan
5. negotiable instrument, yaitu berita acara negosiasi

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum kontrak Amerika membagi kontrak menjadi kontrak formal dan informal. Hukum New York memerlukan pertimbangan untuk kontrak yang sah, tetapi perubahan pada kontrak yang ada tidak memerlukan pertimbangan tambahan "bila modifikasi tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang ingin menerapkannya." Uniform Commercial Code secara eksplisit mengizinkan perubahan pada kontrak penjualan komersial yang ada, meskipun tidak mempertimbangkan perubahan baru. Para pendukung ketat pertimbangan common law mungkin melihat hal ini sebagai peluang bagi pihak-pihak yang tidak bermoral dalam kontrak untuk menggunakan pengaruh baru atau situasi putus asa dari pihak lain yang membutuhkan konsesi yang sangat sepihak dan tidak masuk akal lama setelah kesepakatan. disediakan dalam kontrak pertama. Komentar resmi untuk model UC mengklarifikasi bahwa tujuan peraturan ini adalah untuk memungkinkan modifikasi yang mungkin "perlu dan diinginkan" dilakukan tanpa terhalang oleh hal-hal teknis yang dapat mencegah penyesuaian transaksional. Namun, mereka menekankan bahwa perubahan tidak boleh dipaksakan "tanpa alasan komersial yang sah" dan harus dilakukan dengan niat baik. Undang-Undang Kewajiban Umum New York memberikan pengecualian tambahan dari persyaratan pertimbangan common law, termasuk pelepasan klaim, utang, atau kewajiban secara tertulis, pengalihan atau penamaan penerima manfaat polis asuransi, dan perjanjian tertulis untuk mengubah, mengubah, atau melepaskan kewajiban secara nyata atau milik pribadi.

Selain itu, jenis kontrak tertentu yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis sebelumnya mungkin tidak termasuk dalam pertimbangan. Bahkan tanpa mempertimbangkan, janji yang tertulis atau diumumkan untuk membayar imbalan atas harta benda yang hilang atau hilang dapat dilaksanakan. Penawaran tertulis dari pedagang untuk membeli atau menjual barang yang dijanjikan akan tetap terbuka untuk jangka waktu tertentu "tidak dapat dibatalkan karena kurangnya pertimbangan, selama waktu yang disebutkan atau jika tidak ada waktu yang disebutkan dalam jangka waktu yang wajar, tetapi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan jika jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan dapat melebihi tiga bulan." Dan tanpa mempertimbangkan apakah ketiadaan janji-janji tersebut memang disengaja, janji-janji dan jaminan pengangkutan real estate yang dibuat dengan cara yang memungkinkan pencatatan yang sah adalah mengikat. Dengan demikian, kebutuhan untuk mempertimbangkan tidak mutlak. Bahkan, pengadilan telah menolak peraturan umum untuk beberapa janji yang dianggap sebagai "kewajiban moral" daripada kewajiban komersial.<sup>6</sup>

### 3.2. Regulasi Hukum Perjanjian di Indonesia

KUH Perdata diundangkan bersamaan dengan KUHPerdata pada tahun 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer atau Kitab Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Wolf, M. L. (2023). Reconsidering Consideration in American Contract Law Under Japan's Civil Law Model. *Ritsumeikan law review*, 41, 1-20.

Hukum Perdata Indonesia, yang selanjutnya disebut KUHPer) mengatur hukum kontrak dalam hukum Indonesia. Hukum perdata Belanda kuno, juga dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek (BW), diadaptasi oleh KUHPer. BW dibagi dalam empat kategori, yaitu:

1. Buku I: Perihal Orang (Buku I: Tentang perseorangan)
2. Buku II: Perihal Benda (Buku II: Tentang harta benda)
3. Buku III: Perihal perikatan (Buku III : Tentang Kewajiban)
4. Buku IV: Perihal Pembuktian dan Daluarsa (Buku IV: Tentang Bukti dan Resep)

Buku III membahas hukum akad dari golongan-golongan tersebut di atas. Pasal 1313 BW atau KUHPer mengartikan perikatan atau akad sebagai suatu perbuatan dengannya seorang atau lebih orang mengikatkan dirinya satu sama lain. Menurut sarjana hukum Indonesia Subekti, kontrak atau perikatan adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup>

Menurut KRMT Tirtodiningrat, seorang sarjana hukum, kontrak dan perikatan adalah tindakan hukum yang didasarkan pada perjanjian antara dua orang atau lebih dan memiliki konsekuensi hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Banyak sarjana hukum Indonesia berpendapat bahwa arti pasal 1313 BW tentang kontrak tidak lengkap atau tidak dapat menjelaskan secara menyeluruh apa itu kontrak. Suryodiningrat (1985) setuju dengan ini dan mengatakan bahwa Pasal 1313 BW tidak cukup untuk menjelaskan kontrak karena:

1. Hukum tidak ada hubungannya dengan setiap perikatan
2. Kata "perbuatan" dapat diartikan dalam banyak hal, sehingga tanpa perlu disebutkan dapat menimbulkan akibat hukum.
3. Pengertian pasal 1313 hanya mengenai perjanjian sepihak, hanya salah satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberikan sesuatu.
4. Pasal 1313 BW hanya mengenai perjanjian obligatoir dan tidak dapat digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang lain.

Ada banyak perdebatan antara para ahli hukum Indonesia tentang asas hukum kontrak, tetapi prinsip utama hukum kontrak dalam Hukum Indonesia adalah:<sup>8</sup>

1. konsensualisme, yang berarti bahwa para pihak harus setuju untuk membuat perjanjian atau kontrak. Artinya, jika para pihak mencapai kesepakatan, maka akad lahir, meskipun belum dimulai pada saat itu. Asas ini disebutkan dalam BW dalam pasal 1320, ayat (1), yang menyatakan bahwa "Harus ada persetujuan dari orang-orang yang terikat padanya.
2. Kebebasan Berkontrak: Pasal 1338, ayat 1 BW menyatakan, "Segala perjanjian yang sah berlaku bagi orang-orang yang membuat perjanjian itu sebagai undang-undang." Asas ini memberikan kebebasan kepada pihak untuk:
  - a. Membuat atau tidak membuat kontrak
  - b. Membuat kontrak dengan siapa pun

---

<sup>7</sup> Azizah, Elyatul, and Yulianingsih Armansyah. "Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era." *Science and Education* 3, no. 4: 632-638.

<sup>8</sup> Azizah, Elyatul, and Yulianingsih Armansyah. "Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era." *Science and Education* 3, no. 4: 632-638.

- c. Memutuskan isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat kontrak
  - d. Memutuskan bentuk kontrak, baik tertulis maupun lisan.
3. Kekuatan mengikat kontrak, atau *Pacta Sunt Servanda*, berasal dari asas kebebasan kontrak, yang merupakan pola hubungan manusia yang memiliki nilai kepercayaan. Secara substansial, ternyata kekuatan pengikatan kontrak mengikat para pihak tidak hanya terhadap hal-hal yang disebutkan dalam kontrak, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang diwajibkan oleh kebiasaan, aturan, atau hukum (Hernoko, 2018). Dalam BW, pasal 1315 dan 1340 mengatakan bahwa "Pada umumnya seseorang hanya boleh mengikatkan atau menyetujui sesuatu untuk dan atas namanya sendiri", dan pasal 1340 berbunyi, "Suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak di dalamnya." Kedua pasal ini menunjukkan bahwa hanya pihak yang membuat perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat dalam kontrak. Oleh karena itu, prinsip ini berpusat pada "siapa yang terikat kontrak" daripada "apa isi kontrak".
4. Itikad Baik: Pasal 1338, ayat 3, menyatakan, "Pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik." Menurut Kamus Hukum Black, itikad baik adalah "kualitas yang tidak berwujud dan abstrak tanpa makna teknis atau definisi undang-undang, dan itikad baik mencakup, antara lain, keyakinan yang jujur, tidak adanya niat jahat, dan tidak adanya rancangan untuk menipu atau mencari keuntungan yang tidak masuk akal." Istilah ini biasanya digunakan dalam penggunaan umum untuk menggambarkan keadaan pikiran yang menunjukkan kejujuran dalam tujuan, bebas dari niat untuk menipu, dan secara umum berarti setia pada tugas atau kewajiban seseorang.

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) berisi hukum perjanjian dari Pasal 1233 hingga 1456. Bab 5 Buku III mengatur kontrak yang dikenal sebagai "nominasi" atau kontrak khusus seperti barter, sewa, penjualan barang, dan lain-lain. Dalam buku III KUHPerdata, "Kewajiban" berisi:<sup>9</sup>

- a. Hukum Kontrak sebagai sumber utama kewajiban,
- b. Pengelolaan urusan tanpa mandat, dan
- c. Hukum perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum
- d. Kontrak yang dinominasikan

#### 4. Kesimpulan

Studi perbandingan ini mengidentifikasi persamaan dan kekhasan hukum kontrak Amerika dan Indonesia. Meskipun kedua negara mengakui pentingnya undang-undang dan keputusan pengadilan sebagai sumber utama hukum kontrak, mereka berbeda dalam hal bagaimana sumber sekunder seperti pernyataan kembali dan komentar hukum diadopsi dan digunakan.

---

<sup>9</sup> Sugianto, F., Tanaya, V., & Michael, T. (2023). A Brief Comparative Study between Indonesian Contract Law Under Indonesian Civil Code and Singapore Contract Law. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 9(2), 132-143.

Selain itu, kajian terhadap jenis kontrak tertentu – seperti perjanjian komutatif dan independen, perjanjian tertentu dan berbahaya, serta perjanjian konsensual dan asli – menyoroti perbedaan antara pendekatan kedua sistem hukum tersebut dalam pembuatan dan penegakan kontrak. Analisis terhadap kerangka hukum dan peraturan yang mengendalikan perubahan kontrak serta kewajiban itikad baik dan transaksi yang adil menyoroti perbedaan tipis antara hukum dan penegakan kontrak di Indonesia dan Amerika.

## Daftar Pustaka

- Azizah, Elyatul, and Yulianingsih Armansyah. "Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era." *Science and Education* 3, no. 4: 632-638.
- Charman, M. (2013). *Contract Law*. London: Willan.
- Iwai, T. (2016). The interaction of formal and informal contracts in the decision of cooperation of the agents. *Brazilian Business Review*, 13(1), 47-68.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Prisandani, Ulya Yasmine. "The significance of contractual intention: A comparative analysis on English and Indonesian law." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 494-514.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schwartz, A., & Scott, R. E. (2016). The common law of contract and the default rule project. *Va. L. Rev.*, 102, 1523.
- Sugianto, F., Tanaya, V., & Michael, T. (2023). A Brief Comparative Study between Indonesian Contract Law Under Indonesian Civil Code and Singapore Contract Law. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 9(2), 132-143.
- Wolf, M. L. (2023). Reconsidering Consideration in American Contract Law Under Japan's Civil Law Model. *Ritsumeikan law review*, 41, 1-20.